



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor55/Pid.B/2022/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Amir Karepesina alias Romi;
2. Tempat lahir : Kabau;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Merah Dalam (Tempat Putar Mobil) Kec. Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Amir Karepesina alias Romi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

#### Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/11 Desemeber 1994;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ongkoliong (Samping Mesjid) Kec. Sirimau Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wailela Kec. Teluk Ambon Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI, Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI dan Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA Alias LA YADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap tinggal di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke- 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI, Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI dan Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA Alias LA YADI berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan kondom/sarung warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YARDIN YAUER Alias OPAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI bersama Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI, Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA Alias LA YADI, saudara BOJES (DPO) dan saudara ERDIN (DPO) pada hari Senin, 01 November 2021 sekitar pukul 01:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Terminal Mardika Kec. Sirimau – Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban atau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap tinggal di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trma yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari minggu 31 oktober 2021 dimana awalnya saksi korban YARDIN YAUR Alias OPAN yang merupakan suami saksi SOFIYANTI Alias UPI sedang bertengkar kemudian saksi korban meminta uang hasil kerjanya yang selama ini saksi SOFIYANTI Alias UPI simpan untuk kebutuhan keluarga sehingga saksi SOFIYANTI Alias UPI langsung memberikan uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi SOFIYANTI Alias UPI sempat mengatakan kepada saksi korban bahwa "DENGAN CATATAN SE KALUAR DARI RUMAH" sehingga saksi korban pun keluar dari rumah, selanjutnya saksi korban mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan pergi menuju ke Desa Soya tempat keluarga saksi korban berada, sesampainya disana saksi korban bersama salah seorang teman saksi korban mengkonsumsi minuman keras dan menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang saksi korban tersisa sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu karena sudah larut malam, saksi korban pun dari Soya naik angkot ke Terminal Mardika dengan tujuan untuk pulang ke rumah saksi korban di Waiheru, ketika akan melewati Lorong Hulaliu saat itu tiba – tiba Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI merangkul kepala saksi korban dengan erat kemudian membawa saksi korban menuju Terminal LIN III melewati Lorong Hulaliu sambil diikuti oleh para pelaku lainnya yakni Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA Alias LA YADI, saudara BOJES (DPO) dan saudara ERDIN (DPO) kemudian karna Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI melihat hal tersebut dari jauh Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI juga langsung bergabung bersama para pelaku lainnya ketika masih berada di lorong tersebut Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI masih merangkul kepala saksi korban dengan erat, sedangkan Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI memegang tangan kanan saksi korban, Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA Alias LA YADI memegang tangan kiri saksi korban sedangkan 2 orang lainnya yakni saudara BOJES (DPO) dan saudara ERDIN (DPO) memperhatikan keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI memasukan tangannya didalam saku celana korban dan memeriksa saku – saku celana saksi korban sambil mengatakan "JANG BATARIA KA SENG BETA PUKUL OSE" mendengar hal itu karena merasa takut sehingga kemudian saksi korban hanya menuruti permintaan para terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ketika Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI memeriksa saku celana saksi korban Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI mengambil handphone milik saksi korban yang saksi korban simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian mengambil uang milik saksi korban yang saksi korban simpan pada tas / kresek warna hitam didalam saku celana kanan bagian belakang saksi korban, saat Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI masih mengambil uang dari saku celana saksi korban Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI mengatakan "CAPAT, CAPAT JANG SAMPE ORANG LIA" selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan handphone milik saksi korban Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI pun langsung membagikan uang hasil curian tersebut kepada pelaku lainnya, namun karna melihat hal tersebut saksi korban pun menangis dan mengatakan kepada para terdakwa bahwa uang itu adalah uang hasil keringat (kerja kerasnya) saksi korban oleh karena itu terdakwa kemudian hanya mengambil Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dari total Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) uang saksi korban, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri sehingga saksi korban pun berteriak sambil mengikuti para terdakwa dengan mengatakan "PANCURI, PANCURI", namun Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI yang melihat hal tersebut langsung memanggil saksi korban dengan mengatakan "WOE MARI SINI" dan diikuti oleh Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI yang juga berkata "MARI SINI LA BETA PUKUL SE DENGAN KAYU", dan para terdakwa pun pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya saksi korban pun mencari angkot untuk pulang ke Waiheru namun karena tidak ada angkot lagi, sehingga saksi korban pun pulang ke rumah menggunakan ojek, sesampainya di rumah saksi korban menghitung uang sisa yang dikembalikan Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI kepada saksi korban yakni sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi SOFIYANTI Alias UPI yang merupakan istri saksi korban mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari tetangga saksi SOFIYANTI Alias UPI yang mana dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa uang tunai dan 1 (satu) buah handphone yang dibawa oleh saksi korban telah dicuri, sehingga saksi SOFIYANTI Alias UPI mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan hal tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian yakni uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk realme.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan Ke- 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI bersama Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI, Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA Alias LA YADI, saudara BOJES (DPO) dan saudara ERDIN (DPO) pada hari Senin, 01 November 2021 sekitar pukul 01:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Terminal Mardika Kec. Sirimau – Kota Ambon tepatnya di rumah saksi korban atau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu 31 oktober 2021 dimana awalnya saksi korban YARDIN YAUZ Alias OPAN yang merupakan suami saksi SOFIYANTI Alias UPI sedang bertengkar kemudian saksi korban meminta uang hasil kerjanya yang selama ini saksi SOFIYANTI Alias UPI simpan untuk kebutuhan keluarga sehingga saksi SOFIYANTI Alias UPI langsung memberikan uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi SOFIYANTI Alias UPI sempat mengatakan kepada saksi korban bahwa “DENGAN CATATAN SE KALUAR DARI RUMAH” sehingga saksi korban pun keluar dari rumah, selanjutnya saksi korban mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan pergi menuju ke Desa Soya tempat keluarga saksi korban berada, sesampainya disana saksi korban bersama salah seorang teman saksi korban mengkonsumsi minuman keras dan menghabiskan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang saksi korban tersisa sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu karena sudah larut malam, saksi korban pun dari Soya naik angkot ke Terminal Mardika dengan tujuan untuk pulang ke rumah saksi korban di Waiheru, ketika akan melewati Lorong Hulaliu saat itu tiba – tiba Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI merangkul kepala saksi korban dengan erat kemudian membawa saksi korban menuju Terminal LIN III melewati Lorong Hulaliu sambil diikuti oleh para pelaku lainnya yakni Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA Alias LA YADI, saudara BOJES (DPO) dan saudara ERDIN (DPO) kemudian karna Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RISKI melihat hal tersebut dari jauh Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI juga langsung bergabung bersama para pelaku lainnya ketika masih berada di lorong tersebut Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI masih merangkul kepala saksi korban dengan erat, sedangkan Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI memegang tangan kanan saksi korban, Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA Alias LA YADI memegang tangan kiri saksi korban sedangkan 2 orang lainnya yakin saudara BOJES (DPO) dan saudara ERDIN (DPO) memperhatikan keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI memasukan tangannya didalam saku celana korban dan memeriksa saku – saku celana saksi korban sambil mengatakan “JANG BATARIA KA SENG BETA PUKUL OSE” mendengar hal itu karena merasa takut sehingga kemudian saksi korban hanya menuruti permintaan para terdakwa tersebut.

Bahwa ketika Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI memeriksa saku celana saksi korban Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI mengambil handphone milik saksi korban yang saksi korban simpan di saku celana depan sebelah kanan, kemudian mengambil uang milik saksi korban yang saksi korban simpan pada tas / kresek warna hitam didalam saku celana kanan bagian belakang saksi korban, saat Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI masih mengambil uang dari saku celana saksi korban Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI mengatakan “CAPAT, CAPAT JANG SAMPE ORANG LIA” selanjutnya setelah berhasil mengambil uang dan handphone milik saksi korban Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI pun langsung membagikan uang hasil curian tersebut kepada pelaku lainnya, namun karna melihat hal tersebut saksi korban pun menangis dan mengatakan kepada para terdakwa bahwa uang itu adalah uang hasil keringat (kerja kerasnya) saksi korban oleh karena itu terdakwa kemudian hanya mengambil Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dari total Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) uang saksi korban, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri sehingga saksi korban pun berteriak sambil mengikuti para terdakwa dengan mengatakan “PANCURI, PANCURI”, namun Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI yang melihat hal tersebut langsung memanggil saksi korban dengan mengatakan “WOE MARI SINI” dan diikuti oleh Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI yang juga berkata “MARI SINI LA BETA PUKUL SE DENGAN KAYU”, dan para terdakwa pun pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya saksi korban pun

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencari angkot untuk pulang ke Waiheru namun karena tidak ada angkot lagi, sehingga saksi korbanpun pulang ke rumah menggunakan ojek, sesampainya di rumah saksi korban menghitung uang sisa yang dikembalikan Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI kepada saksi korban yakni sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi SOFIYANTI Alias UPI yang merupakan istri saksi korban mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari tetangga saksi SOFIYANTI Alias UPI yang mana dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa uang tunai dan 1 (satu) buah handphone yang dibawa oleh saksi korban telah dicuri, sehingga saksi SOFIYANTI Alias UPI mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan hal tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian yakni uang tunai sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone merk realme .

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yardin Yaur alias Opan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Terminal Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi percurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski dan Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang tunai Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk realme;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya itu saksi berada di rumah kemudian karena berkelahi dengan istri saksi (Saksi SOFIYANTI Alias UPI) sehingga saksi keluar dari rumah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sambil membawa uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi pergi menuju ke desa Soya tempat keluarga saksi berada, sesampai di sana saksi bersama salah seorang teman saksi mengkonsumsi minuman keras dan menghabiskan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga sisanya sebesar Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu karena sudah larut malam saksi pun dari Soya naik angkot ke Terminal Mardika dengan tujuan untuk pulang ke rumah saksi di Waiheru, ketika akan melewati lorong Hulaliu saat itu salah seorang Terdakwa merangkul leher saksi dengan erat dan membawa saksi melewati lorong itu sambil di ikuti oleh para Terdakwa lainnya, ketika masih di dalam lorong, 2 (dua) orang Terdakwa lainnya langsung memegang kedua tangan saksi sedangkan 2 (dua) orang Terdakwa lainnya (termasuk Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI) memeriksa saku celana saksi, saat itu salah seorang Terdakwa lain berteriak dan mengatakan kepada saksi bahwa "JANG BATARIA, KALAU SENG BETA PUKUL OSE", mendengar hal itu saksi hanya berdiam diri dan mengikuti keinginan mereka, selanjutnya Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI langsung mengambil handphone dan uang milik saksi semuanya, kemudian membagikan kepada para Terdakwa lainnya;

- Bahwa saksi pun menangis dan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa uang itu adalah hasil keringat saksi, kemudian Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI mengembalikan uang sisanya kepada saksi, setelah itu Para Terdakwa tersebut melarikan diri, sehingga saksi pun berteriak "PANCURI" setelah itu saksi mencari angkot untuk pulang ke Waiheru, namun karena tidak ada angkot lagi, sehingga saksi pulang ke rumah sambil naik ojek;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam pencurian yakni Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY berada di samping Terdakwa I AMIR KAREPESINA dimana saat Terdakwa I AMIR KAREPESINA mengambil uang dan HP milik saksi di dalam saku celana, saat itu Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY sempat mendesak Terdakwa I AMIR KAREPESINA dengan mengatakan "cepat cepat jang sampe ada orang laeng liat katong lai;
- Bahwa saat saksi berteriak "pancuri pancuri" Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY memanggil saksi dengan nada kasar dan ancaman dengan mengatakan "woe mari sini" selanjutnya Terdakwa I AMIR KAREPESINA juga memanggil saksi dengan nada kasar dan ancaman dengan mengatakan "woe mari kamari la beta pukul ose dengan kayu" dan karena ketakutan sehingga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak berani melawan Para Terdakwa sehingga saat itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa pada saat itu handphone saksi simpan pada saku celana depan sebelah kanan, sedangkan uang saksi simpan didalam kresek warna hitam dan di sembunyikan pada saku celana kanan bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga Para Terdakwa bisa mengembalikan uang sisa kepada saksi, namun pada saat kejadian itu memang saksi sempat menangis dan mengatakan kepada mereka bahwa uang itu adalah uang hasil keringat saksi, sehingga Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI mengembalikan uang sisa kepada saksi Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan uang Rp6.000.000 diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi membawa uang Rp9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa **SOFIAYANTI** yang merupakan istri saksi tahu bahwa saksi keluar dari rumah sambil membawa uang Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian ketika pulang ke rumah barulah saksi menghitung uang itu, sisanya Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Sofia Yanti alias Upi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di Terminal Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski dan Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi dan yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama Yardin Yaur alias Opan;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah uang tunai Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk realme;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga saksi dan juga saksi di hubungi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 01 November 2021, sekitar pukul 19.30 WIT, saksi mengetahui dari tetangga saksi bahwa uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme yang dibawa oleh saksi korban telah dicuri;
- Bahwa pada hari Minggu 31 Oktober 2021 awalnya saksi bersama suami saya sedang bertengkar kemudian suami saksi meminta uang hasil keringat yang selama ini saksi simpan untuk kebutuhan keluarga, lalu saksi memberikan uang tersebut sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi sempat mengatakan kepada suami saksi bahwa "DENGAN CATATAN SE KELUAR DARI RUMAH" sehingga suami saksi pun keluar pada hari Senin 01 November 2021 sekitar Pukul 08.00 WIT;
- Bahwa suami saksi pulang kerumah terus saksi langsung menanyakan kepada suami saksi bahwa "MANA UANG" kemudian suami saksi menjawab "ADA INI" lalu suami saksi kembali keluar dari rumah namun saksi tidak tahu kemana suami saksi pergi;
- Bahwa saksi mendatangi pihak kepolisian untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alam yakni sebesar 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Merk Realme yakni sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Paulus Batseran alias Poli, keterangannya didalam berita acara pemeriksaan Penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari YARDIN YAUR sedangkan untuk Terdakwanya berdasarkan penyelidikan yang kami lakukan yakni TERDAKWA I AMIR KAREPESINA ALIAS ROMI, TERDAKWA II RIZKY RIZALDY MARASABESSY ALIAS RISKI dan Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA Alias LA YADI yang mana untuk ketiga Terdakwa saat ini sudah ditangkap dan menjalani penahanan di rutan Polresta P. Ambon & P.P. Lease;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek dalam perkara pencurian tersebut yakni berupa 1 unit handphone merk Realme dan uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIT yang bertempat di terminal angkot Lin III, Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Unit Buser Polresta P. Ambon & P.P. Lease dimana tugas saksi untuk melakukan penyelidikan dan pengungkapan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta P. Ambon & P.P. Lease termasuk tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa pada Selasa tanggal 02 November 2021 sekitar Pukul 22.45 yang mana berawal dari laporan polisi yang kami terima setelah itu kami melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut di sekitar lokasi kejadian yang bertempat di Pasar Mardika yang dimana kami mendapati salah satu saksi atas nama DEWI TUASIKAL yang mana kami langsung mengintrogasi yang bersangkutan dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa awainya dirinya sedang beristirahat di kios tempat jualannya yang kemudian terbangun karena mendengar keributan selanjutnya saksi DEWI TUASIKAL melihat Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA ALIAS LA YADI sementara merangkul saksi korban dengan erat sambil menarik paksa saksi korban berjalan masuk ke terminal mardika selang beberapa menit kemudian datanglah Terdakwa I AMIR KAREPESINA ALIAS ROMI Alias ROMI dengan menitipkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada saksi DEWI TUASIKAL, keesokan harinya Terdakwa I AMIR KAREPESINA ALIAS ROMI Alias ROMI kembali menemui saksi DEWI TUASIKAL dan meminta uang yang dititipkan kepada saksi DEWI TUASIKAL dan saksi DEWI TUASIKAL melihat Terdakwa I AMIR KAREPESINA ALIAS ROMI Alias ROMI sedang memegang sebuah handphone merk REALME setelah diamankannya Terdakwa atas nama AMIR KAREPESINA ALIAS ROMI Alias ROMI mengakui perbuatannya bersama - sama dengan Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI dan TERDAKWA III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA ALIAS LA YADI. Selanjutnya kami melakukan pengembangan sehingga Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI dan TERDAKWA III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA ALIAS LA YADI berhasil diamankan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap para terdakwa untuk peran masing — masing yakni Terdakwa SUPRIYADI Alias TERDAKWA III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA ALIAS LA YADI memegang tangan kiri saksi korban sedangkan untuk Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY Alias RISKI memegang tangan kanan saksi korban sehingga Terdakwa I AMIR KAREPESINA ALIAS ROMI Alias ROMI memeriksa saku celana saksi korban dan mengambil uang serta handphone milik saksi korban. Selanjutnya untuk Saudara BOJES (DPO) dan SAUDARA ERDIN (DPO) memantau keadaan sekitar;
- Bahwa untuk kerugian saksi tidak tahu yang dialami oleh saksi korban namun menurut saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Terminal Angkot Lin III, Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski dan Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO), Erdin (DPO);
- Bahwa objek pencurian tersebut yakni 1 buah Handphone merek REALME warna biru dan uang Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara duduk di depan Terminal Angkot Latuhalat, kemudian saat itu Terdakwa melihat Terdakwa III. SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA ALIAS LA YADI membawa korban dengan cara menarik tangan korban, berjalan masuk ke dalam Terminal Lin III Mardika bersama Para Terdakwa lainnya melewati lorong Hulaliu sehingga Terdakwa berjalan mengikuti mereka, namun ketika masih di dalam lorong, Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya langsung memeriksa saku-saku celana korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone Realme milik korban beserta dengan sejumlah uang yang saat itu korban simpan di dalam tas kresek warna hitam dan di simpan di dalam saku celananya, selanjutnya Terdakwa mengambil

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang (tanpa hitung) kemudian menyimpan di dalam saku Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga mengambil uang (tanpa hitung) dan memberikan kepada Terdakwa III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA ALIAS LA YADI;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang sisanya kepada korban;
- Bahwa saat itu korban mengatakan bahwa uang itu untuk membeli sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan Para Terdakwa membiarkan korban berjalan masuk ke dalam terminal, setelah itu Para Terdakwa berkumpul dan mengumpulkan uang yang Para Terdakwa dapat total Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembagian Terdakwa mendapatkan uang Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan 4 orang Terdakwa lainnya mendapat uang masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DEWI TUASIKAL yang sisanya Terdakwa gunakan untuk makan dan minum, kemudian pada pagi harinya Terdakwa kembali meminta uang dari DEWI TUASIKAL secara terus menerus, hingga uang yang terisisa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Terdakwa di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa peran dari Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY saat itu yakni memperhatikan keadaan sekitar, ketika Terdakwa mengambil uang, sedangkan untuk peran dari TERDAKWA III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA serta SAUDARA ERDIN (DPO) dan SAUDARA BOJES (DPO) yakni tugasnya memegang korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY berdiri di samping ERDIN (DPO) yang sementara memegang tubuh saksi korban, saat Terdakwa sementara memeriksa saku-saku celana korban;
- Bahwa Terdakwa II. RIZKY RIZALDY MARASABESSY saat itu juga ikut bersama-sama dengan Para Terdakwa membawa korban kearah Terminal Lin III, kemudian Terdakwa II juga ikut melihat Para Terdakwa menggeledah korban, dan Terdakwa II. RIZKY RIZALDY MARASABESSY juga ikut menerima uang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. RIZKY RIZALDY MARASABESSY bisa turut terlibat dalam peristiwa pencurian tersebut berawal ketika Para Terdakwa membawa korban melewati Lorong Hulaliu menuju ke terminal Angkot Lin III, saat itu Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY sementara duduk dengan pacarnya di Lorong Hulaliu, kemudian ketika Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY melihat Para Terdakwa membawa korban, tanpa di panggil Terdakwa II RIZKY RIZALDY

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARASABESSY langsung ikut dengan Para Terdakwa membawa korban menuju ke dalam Terminal Angkot Lin III tersebut;

- Bahwa saat itu TERDAKWA III SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA mengatakan bahwa ia mendapatkan uang sebesar Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga selanjutnya Para Terdakwa menggabungkan uang itu hingga total Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagikan kepada masing-masing Para Terdakwa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa untuk Terdakwa lain saya sama sekali tidak tahu, namun untuk saya sendiri, uangnya saya gunakan untuk keperluan makan dan lain sebagainya, sedangkan Handphone milik saksi korban yang saya curi itu, saya gunakan untuk milik saya pribadi.

### Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Terminal Angkot Lin III, Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski dan Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO), Erdin (DPO);
- Bahwa objek pencurian tersebut yakni 1 buah Handphone merek REALME warna biru dan uang Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya BOJES (DPO), ERDIN (DPO), TERDAKWA SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA dan TERDAKWA AMIR KAREPESINA membawa korban ke Terminal angkot Lin III, yang mana posisinya Terdakwa AMIR KAREPESINA yang merangkul korban, kemudian melihat hal itu saya langsung berjalan bergabung dengan Para Terdakwa tersebut, saat tu Terdakwa AMIR sudah memegang kresak hitam yang berisikan uang sedangkan SUPRIYADI dan BOJES (DPO) saat itu memegang bahu korban, posisi SAUDARA ERDIN (DPO) berdiri sambil perhatikan sekitar, melihat hal itu saya berteriak kearah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA AMIR yang sedang mengambil uang di dalam kresek hitam saat itu dengan mengatakan bahwa "CAPAT CAPAT, JANG SAMPE ORANG LIA";

- Bahwa peran Para Terdakwa yakni Terdakwa I. AMIR KAREPESINA yang mengambil uang, BOJES (DPO) dan TERDAKWA III. SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA, yang memegang saksi korban, sedangkan saya bersama dengan ERDIN (DPO) memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sementara duduk dengan pacarnya (RATIH) di dalam Lorong Hulaliu, kemudian saat itu Terdakwa II melihat Para Terdakwa berjalan melewati depan Terdakwa II, yang mana saat itu posisi Terdakwa I AMIR KAREPESINA sedang merangkul korban dan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya, saat itu ketika mereka sudah berjalan masuk ke dalam Terminal sehingga Terdakwa II berlari mengikuti mereka, sesampainya di sana, Terdakwa II melihat Terdakwa I. AMIR KAREPESINA sudah memegang kresek hitam yang berisikan uang sedangkan Terdakwa III. SUPRIYADI MUHAMMAD HATTA dan BOJES (DPO) saat itu memegang bahu korban, posisi ERDIN (DPO) berdiri sambil perhatikan sekitar, melihat hal itu Terdakwa II berteriak kearah Terdakwa I. AMIR KAREPESINA sedang mengambil uang di dalam kresek hitam saat itu dengan mengatakan bahwa "CAPAT CAPAT, JANG SAMPE ORANG LIA";
- Bahwa waktu itu Terdakwa I. AMIR KAREPESINA memberikan uang separuh kepada korban;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan meninggalkan korban, saat itu Terdakwa II berjalan bersama-sama dengan Terdakwa I. AMIR KAREPESINA dan saksi korban sempat mengikuti para terdakwa sambil berteriak "PANCURI";
- Bahwa Terdakwa II lalu memanggil korban dengan mangatakan bahwa "MARI SINI", sedangkan Terdakwa I. AMIR KAREPESINA mengatakan bahwa "MARI SINI LAH BETA PUKUL SE DENGAN KAYU";
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa semuanya berkumpul di depan pangkalan Spit dan selanjutnya Terdakwa I. AMIR KAREPESINA membagikan uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa II mendapatkan uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa I AMIR KAREPESINA membagikan uang kepada Para Terdakwa secara merata, yaitu masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Terminal Angkot Lin III, Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski dan Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO), Erdin (DPO);
- Bahwa objek pencurian tersebut yakni 1 buah Handphone merek REALME warna biru dan uang Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa III sementara duduk di depan Halte Lorong Hulaliu (Mardika) Kec. Sirimau Kota Ambon, kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI sedang memeluk korban dengan erat sambil membawa korban masuk kedalam Terminal Lin III dengan melewati Lorong Hulaliu, saat melihat hal tersebut, Terdakwa berjalan mengikuti Terdakwa I AMIR KAREPESINA yang mana saat itu Para Terdakwa lainnya juga yang sementara duduk di dalam lorong juga mengikuti Terdakwa I, saat itu Terdakwa III langsung memegang tangan kiri korban, Terdakwa II RIZKY RIZALDY MARASABESSY memegang tangan kanan korban sedangkan ERDIN (DPO) dan BOJES (DPO) memperhatikan keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa I AMIR KAREPESINA memeriksa saku-saku korban sambil mengatakan "JANG SUARA, JANG KATONG HANTAM SE DISINI", kemudian Terdakwa I AMIR KAREPESINA mengambil kresek hitam yang berada di dalam saku korban, yang mana dalam kresek hitam tersebut berisikan sejumlah uang setelah itu teman – teman Terdakwa berjalan secara terpisah meninggalkan saksi korban, saya melewati pintu depan terminal Lin III.
- Bahwa pencurian terhadap uang milik korban dengan cara, Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa lainnya membawa korban ke dalam Terminal Lin III sambil melewati Lorong Hulaliu, kemudian Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI mengambil uang milik korban yang disimpan di dalam saku sambil dibungkus dalam kresek hitam, selanjutnya Terdakwa I AMIR KAREPESINA Alias ROMI sempat mengatakan kepada korban bahwa "JANG SUARA, JANG KATONG HANTAM SE DI SINI";
- Bahwa peran dari masing-masing yakni TERDAKWA I AMIR KAREPESINA ALIAS ROMI membawa korban sambil memeluk dengan erat korban, selanjutnya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa saku celana dan mengambil uang korban, Terdakwa III menggenggam tangan kiri korban, Terdakwa II. RIZKY RIZALDY MARASABESSY ALIAS RISKI menggenggam tangan kanan korban, sedangkan BOJES (DPO) dan ERDIN (DPO) memantau keadaan sekitar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. AMIR KAREPESINA Alias ROMI mengatakan “JANG SUARA, JANG KATONG HANTAM SE DI SINI”, supaya ketika Para Terdakwa mengambil uang korban tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Terdakwa II dengan teman-teman Terdakwa berkumpul lagi di pangkalan speed boat Mardika, kemudian Terdakwa I. AMIR KAREPESINA Alias ROMI membagikan uang hasil curian kepada kami semua;
- Bahwa Terdakwa III bersama Para Terdakwa lain masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa I. AMIR KAREPESINA, Terdakwa III sama sekali tidak tahu;
- Bahwa awalnya Terdakwa III tahu hanyalah mencuri uang milik korban, namun setelah Terdakwa I. AMIR KAREPESINA Alias ROMI diamankan oleh pihak Kepolisian barulah Terdakwa III mengetahui selain melakukan pencurian terhadap uang milik korban, ternyata Terdakwa I. AMIR KAREPESINA Alias ROMI juga sempat mengambil handphone milik korban;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa III dan Para Terdakwa lain melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; -
- Bahwa Terdakwa III menggunakan uang hasil pencurian itu untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa III tidak ketahui berapa kerugian yang dialami korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

1. Uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
2. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan kondom/sarung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Terminal Angkot Lin III, Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski, Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO) dan Erdin (DPO), telah mengambil uang milik korban Yardin Yaur alias Opan sejumlah Rp Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
- Bahwa awalnya ketika korban Yardin Yaur alias Opan akan melewati lorong Hulaliu, lalu Terdakwa I Amir Karepesina alias Romi merangkul leher korban dengan erat dan membawa korban melewati lorong Hulaliu sambil di ikuti oleh Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski, Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO) dan Erdin (DPO), saat itu Terdakwa III Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi langsung memegang tangan kiri korban, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski RIZKY memegang tangan kanan korban sedangkan Erdin (DPO) dan Bojes (DPO) memperhatikan keadaan sekitar, lalu Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi memeriksa saku celana korban, lalu Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mengambil uang milik korban Yardin Yaur alias Opan sejumlah Rp Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
- Bahwa karena korban Yardin Yaur alias Opan menangis dan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa uang itu adalah hasil keringat korban, kemudian Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mengembalikan uang sisanya kepada korban, setelah itu Para Terdakwa melarikan diri, sehingga korban berteriak "PANCURI", namun Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski lalu memanggil korban dengan mangatakan bahwa "MARI SINI", sedangkan Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mengatakan bahwa "MARI SINI LAH BETA PUKUL SE DENGAN KAYU", sehingga membuar korban menjadi takut, lalu korban mencari angkot untuk pulang ke Waiheru, namun tidak ada angkot lagi, sehingga korban pulang ke rumah sambil naik ojek;
- Bahwa beberapa menit kemudian Para Terdakwa berkumpul lagi di Pangkalan Speed Boat Mardika, kemudian Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi membagikan uang hasil curian tersebut kepada masing-masing dengan rician Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi mendapatkan Rp500.000,- (lia ratus ribu rupiah), Bojes (DPO) mendapatkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Erdin (DPO) mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mendapatkan bagian Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang hasil pencurian itu untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski, Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO) dan Erdin (DPO) dengan segala identitas yang melekat pada diri Para Terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah berpindahnya barang dari tempatnya dan dalam penguasaan pelaku sedangkan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Terminal Angkot Lin III, Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski, Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO) dan Erdin (DPO), telah mengambil uang milik korban Yardin Yaur alias Opan sejumlah Rp Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru, yang berawal ketika korban Yardin Yaur alias Opan akan melewati lorong Hulaliu, lalu Terdakwa I Amir Karepesina alias Romi merangkul leher korban dengan erat dan membawa korban melewati lorong Hulaliu sambil di ikuti oleh Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski, Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO) dan Erdin (DPO), saat itu Terdakwa III Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi langsung memegang tangan kiri korban, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski RIZKY memegang tangan kanan korban sedangkan Erdin (DPO) dan Bojes (DPO) memperhatikan keadaan sekitar, lalu Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi memeriksa saku celana korban, lalu Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mengambil uang milik korban Yardin Yaur alias Opan sejumlah Rp Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru, namun karena korban Yardin Yaur alias Opan menangis dan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa uang itu adalah hasil keringat korban, kemudian Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mengembalikan uang sisanya kepada korban, setelah itu Para Terdakwa melarikan diri, sehingga korban berteriak “PANCURI”, namun Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski lalu memanggil korban dengan mangatakan bahwa “MARI SINI”, sedangkan Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mengatakan bahwa “MARI SINI LAH BETA PUKUL SE DENGAN KAYU”, sehingga membuar korban menjadi takut, lalu korban mencari angkot untuk pulang ke Waiheru, namun tidak ada angkot lagi, sehingga korban pulang ke rumah sambil naik ojek dan beberapa menit kemudian Para Terdakwa berkumpul lagi di Pangkalan Speed Boat Mardika,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi membagikan uang hasil curian tersebut kepada masing-masing dengan rician Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Bojes (DPO) mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Erdin (DPO) mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mendapatkan bagian Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa menggunakan uang hasil pencurian itu untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa yakni uang sejumlah Rp Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru adalah milik korban Yardin Yaur alias Opan dan bukan milik Para Terdakwa yang diambil dari saku cela korban dengan paksa serta ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa uang sejumlah Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru adalah milik korban Yardin Yaur alias Opan, dengan cara paksa dan ancaman terhadap korban, tanpa izin dari yang berhak yakni korban Yardin Yaur alias Opan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di Terminal Angkot Lin III, Mardika Kec. Sirimau Kota Ambon, Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski, Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO) dan Erdin (DPO), telah mengambil uang milik korban Yardin Yaur alias Opan sejumlah Rp Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru, yang berawal ketika korban Yardin Yaur alias Opan akan melewati lorong Hulaliu, lalu Terdakwa I Amir Karepesina alias Romi merangkul leher korban dengan erat dan membawa korban melewati lorong Hulaliu sambil di ikuti oleh Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski, Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi, Bojes (DPO) dan Erdin (DPO), saat itu Terdakwa III Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi langsung memegang tangan kiri korban, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski RIZKY memegang tangan kanan korban sedangkan Erdin (DPO) dan Bojes (DPO) memperhatikan keadaan sekitar, lalu Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi memeriksa saku celana korban, lalu Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mengambil uang milik korban Yardin Yaur alias Opan sejumlah Rp Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru, namun karena korban Yardin Yaur alias Opan menangis dan mengatakan kepada Para Terdakwa bahwa uang itu adalah hasil keringat korban, kemudian Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mengembalikan uang sisanya kepada korban, setelah itu Para Terdakwa melarikan diri, sehingga korban berteriak "PANCURI", namun Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski lalu memanggil korban dengan mengatakan bahwa "MARI SINI", sedangkan Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi mengatakan bahwa "MARI SINI LAH BETA PUKUL SE DENGAN KAYU", sehingga membuang korban menjadi takut, lalu korban mencari angkot untuk pulang ke Waiheru, namun tidak ada angkot lagi, sehingga korban pulang ke rumah sambil naik ojek

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menjadi petunjuk bahwa Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru sejumlah Rp Rp3.600.000,- (tiga juta

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski dan Terdakwa III. Supriyadi Muhammad Hatta alias La Yadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Amir Karepesina alias Romi, Terdakwa II. Rizky Rizaldy Marasabessy alias Riski dan Terdakwa III. Supriyadi Muhammad

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta alias La Yadi, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 5.1. Uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dengan kondom/sarung warna hitam;

Dikembalikan kepada korban Yardin Yaur alias Opan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Orpa Marthina, S.H., dan Jenny Tulak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Elsy B. Leonupun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orpa Marthina, S.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.